



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LOW CHOW HONG, Laki-laki, lahir di Singapura tanggal 30 Agustus 1959, dengan Paspor No: K1632649K, beralamat di Lee's Hotel, Jl. Pembangunan, Ruko Penuin Center, Blok JA 1-2, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Wafiq Warodat, SH, Bintoro Arif Waskito, SH, Yohanes Hariyanto, SH dan Dadang Nugroho, SH, Advokat/Pengacara pada AMD Lawyers, berkedudukan di Jl. Gajah Mada, Komp. Tiban Center Blok O No. 9, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 289/SK/2023/PN Btm, tanggal 10 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

WINDY LUNTUNGAN, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 Maret 1977, dengan Kartu Identitas No: 2171104503779005, beralamat di Orchid Park Blok C1 No. 60, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zunalidi Zamzami, SH, CRA, Advokat pada Kantor Hukum Zamzami & Partners yang berkedudukan di Komplek Bida Asri 1 Blok A2 No. 17, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 348/SK/2023/PN Btm, tanggal 24 Maret 2023, sebagai **Tergugat I**;

CORNELIS VERHEIJ, Laki-laki, lahir di Rotterdam tanggal 19 Oktober 1956, dengan Paspor No: BT368KK87, beralamat di Orchid Park Blok C1 No. 60, Batam, dalam hal ini

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Zunaldi Zamzami, SH, CRA, Advokat pada Kantor Hukum Zamzami & Partners yang berkedudukan di Komplek Bida Asri 1 Blok A2 No. 17, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 349/SK/2023/PN Btm, tanggal 24 Maret 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

- Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang, dimana PENGGUGAT bertindak selaku Pemberi Pinjaman sedangkan PARA TERGUGAT yang masing-masing adalah suami-istri selaku Penerima Pinjaman.
- Bahwa pemberian pinjaman dana tersebut disepakati dalam LOAN AGREEMENT bertanggal 06 November 2019, yang pada pokoknya mengatur bahwa:
 - a. PENGGUGAT memberi pinjaman dana sebesar Rp300.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) kepada PARA TERGUGAT.
 - b. PARA TERGUGAT terikat untuk membayar pinjaman tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 05 Mei 2020.
 - c. PARA TERGUGAT terikat untuk membayar pinjaman tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah).
- Bahwa oleh karena tenggang waktu 05 Mei 2020 telah lewat, selanjutnya PENGGUGAT mengingatkan PARA TERGUGAT melalui telepon dan berbagai media komunikasi yang biasa digunakan.
- Bahwa setelah berkali-kali diingatkan, selanjutnya dengan didasari itikad baik PENGGUGAT memberikan kelonggaran kepada PARA TERGUGAT sehingga menandatangani kesepakatan tanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya mengatur:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- a. Pembayaran pertama, dibayar akhir Oktober sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jumlah yang fleksibel).
- b. Pembayaran kedua, dibayar akhir November 2022 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jumlah yang fleksibel.
- c. Pembayaran ketiga dan akhir, dibayar akhir Desember 2022 untuk sisa seluruhnya.

- Bahwa kenyataannya pada tanggal 30 Oktober 2022, TERGUGAT I hanya membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 21 November 2022 hanya membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sehingga kalkulasi sisa utang adalah sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah).
- Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tetap mangkir dari kewajiban pembayaran yang telah disepakati, maka selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirim somasi sebanyak 2 (dua) kali, yakni tanggal 16 Januari 2023 dan 01 Februari 2023, dimana PARA TERGUGAT selanjutnya menanggapi dan menyatakan bahwa PARA TERGUGAT masih berupaya melunasi pinjaman tersebut.
- Bahwa tindakan PARA TERGUGAT berupa:
 - a. Mangkir dari kewajiban pembayaran sejak bulan Oktober 2021
 - b. Terlambat selama 9 bulan (Oktober 2021 hingga Juli 2022) dalam melaksanakan pembayaran tersebut, serta
 - c. Hanya membayar sebagian dari kewajibannyaSeluruhnya patut dikategorikan sebagai WANPRESTASI.
- Bahwa oleh karena Wanprestasi PARA TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT, serta dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata (BW) yang berbunyi:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.”

Maka patut dan beralasan jika PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dihukum membayar kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT, yakni sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) secara tunai dan seketika, berikut denda sebesar 1,5% (satu setengah persen) yakni Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan keterlambatan pelunasan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya;

- Bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan ini kami lampirkan bukti surat berupa :

Kode	Bukti Surat	Keterangan Pembuktian
P-1	Paspor Warga Negara Singapura a/n LOW CHOW HONG	Membuktikan validitas identitas dan pemberian kuasa oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
P-2	PERJANJIAN PINJAMAN "LOAN AGREEMENT" tanggal 06 November 2019	Membuktikan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT
P-3	Perjanjian TANGGAL 20 September 2022 mengenai pembayaran ulang "PAYMENT OF LOAN SUM"	Membuktikan adanya kesepakatan baru mengenai jadwal pembayaran uang
P-4	Surat Pernyataan dari Lee's Hotel	Membuktikan bahwa selama di Batam, PENGGUGAT tinggal di Lee's Hotel
P-5	a. Surat Somasi tanggal 16 Januari 2023 b. Surat Somasi tanggal 01 Februari 2023	Membuktikan bahwa PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Somasi

- Bahwa demi menghindari putusan illusoir maka mohon diletakkan sita jaminan atas harta benda milik PARA TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan disampaikan dalam persidangan;
- Bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini disebabkan oleh kelalaian PARA TERGUGAT, maka patut jika PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami mewakili PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Hakim Tunggal Pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik PARA TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di persidangan.
3. Menyatakan PERJANJIAN PINJAMAN "LOAN AGREEMENT" tanggal 06 November 2019 antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah wanprestasi dari kewajiban pembayarannya.
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) secara tunai dan seketika, berikut denda sebesar 1,5% (satu setengah persen) yakni Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan keterlambatan pelunasan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya.
6. Menghukum PARA TERGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap serta didampingi Kuasanya tersesebut diatas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 6 November 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ditambah bunga yang harus dibayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah).
- Bahwa pada waktu utang dibuat, oleh karena terdesak oleh keadaan maka Tergugat I dan Tergugat II terpaksa menyanggupi bunga sebesar 25% dari pokok utang yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bunga yang sangat besar dan tidak wajar serta diluar keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal perjanjian pinjam meminjam diatas, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk satu dengan yang lainnya, telah mencicil pembayaran kepada Penggugat yang dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri milik Tergugat I dengan total cicilan (hingga Jawaban ini dibuat) adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), cicilan mana dimulai pada tanggal 7 Desember 2021.
- Bahwa benar terjadi kesepakatan kelonggaran pembayaran (payment of loan sum) dari Penggugat yang dibuat pada tanggal 20 September 2020 dengan Tergugat I akan tetapi pada saat kesepakatan itu dibuat Penggugat bersikeras tidak bersedia semua cicilan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikurangi dari total utang serta Penggugat mengharuskan Para Tergugat tetap membayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah).
- Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 gugatannya karena jumlah cicilan utang yang sudah dibayar oleh Para Tergugat lebih besar dari yang di dalilkan Penggugat.
- Bahwa pembayaran ke rekening mana pembayaran cicilan ditujukan adalah atas permintaan Penggugat kepada Tergugat I agar cicilan ditransfer ke rekening PT. Cheldon Proyek Servisindo dimana Penggugat duduk sebagai General Manager. Pembayaran ditransfer dari rekening Bank Mandiri Tergugat I dengan cara Mobile Banking. Perintah dimaksud disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2021 melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp berikut nomor rekening tujuan,..... Bukti T-I dan T-II No.1).
- Bahwa cicilan-cicilan yang sudah dilakukan oleh Para Tergugat sejak 7 Desember 2021 berturut-turut adalah:
 - a. Cicilan Pertama tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan Cicilan Kedua tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), yang dibayarkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I.....(Bukti T-I dan T-II No.2).
 - b. Cicilan Ketiga tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan Cicilan Keempat tanggal 2 Maret 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang dibayarkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I..... Bukti T-I dan T-II No.3).

c. Cicilan Kelima tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan Cicilan Keenam tanggal 22 November 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang dibayarkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I.... Bukti T-I dan T-II No.4).

- Bahwa dengan demikian semua cicilan pembayaran sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan dimaksudkan sebagai pembayaran terhadap pokok utang sehingga sisa utang Para Tergugat atas utang pokok adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sedangkan Para Tergugat tidak bersedia untuk membayar bunga pinjaman yang demikian besar.
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum juga tidak jelas dan kabur dimana dalam posita Penggugat mendalilkan sisa utang yang harus dibayar Para Tergugat sedangkan dalam Petitum Penggugat menuntut ganti kerugian material.
- Bahwa sesuai uraian fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat atas sisa utang adalah tidak jelas dan kabur karena terdapat perbedaan jumlah sisa tagihan yang telah dibayar oleh Para Tergugat dengan sisa utang yang diklaim oleh Penggugat. Demikian juga kontradiktifnya Posita dan Petitum gugatan Penggugat. Hal ini dapat mengakibatkan terkebirnya hak-hak Para Tergugat karena dibebani dengan sisa utang yang tidak berdasar hukum dan fakta hukum sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat obscure libel dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Bahwa dengan Jawaban ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tunggal dalam perkara ini agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya juga permohonan Penggugat atas denda keterlambatan sejak gugatan didaftarkan juga ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat tersebut diatas, kami mewakili Para Penggugat dengan ini bermohon kepada Majelis Hakim Tunggal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas harta milik Para Penggugat.
3. Menolak permohonan Penggugat terhadap atas ganti kerugian material sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) terhadap Para Tergugat.
4. Menolak permohonan Penggugat atas pengenaan denda sebesar 1,5% terhadap Para Tergugat setiap bulan keterlambatan sejak gugatan didaftarkan hingga Para Tergugat melaksanakan kewajibannya.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Tunggal berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Paspor, Nomor K1632649K, tanggal 30 Oktober 2019, atas nama Low Chow Hong, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pinjaman "Loan Agreement", tanggal 06 November 2019 beserta terjemahannya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Lee's Hotel, tanggal 10 Februari 2023, atas nama Low Chow Hong, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi, Nomor 03/SK/AMD/I/2023, tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Somasi II, Nomor 10/SK/AMD/II/2023, tanggal 01 Februari 2023, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riri Melati Aulia Komara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan bisnis;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan Para Tergugat pada Tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait permasalahan hutang piutang yang belum diselesaikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Para Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan dan saksi pernah bertemu dengan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat II berkerwarganegaraan Belanda;
 - Bahwa setahu saksi hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), tetapi pengembaliannya menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
 - Bahwa perjanjian hutang antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi pada bulan November 2019, dan Para Tergugat berjanji akan melunasinya pada bulan Mei 2020;
 - Bahwa setahu saksi Para Tergugat belum menyelesaikan pembayaran hutang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dari cerita Penggugat, dan saksi tidak pernah menyaksikan para pihak pada saat membuat perjanjian hutang tersebut;
2. Novia Riza Arizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT Cheldon Proyek Servisindo;
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Para Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi jumlah hutang pokok Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan sudah ada pembayaran sebagian yakni sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), maka sisa hutang pokok sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah), namun masih

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bunga dari hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran cicilan yang dilakukan Tergugat I dari cerita Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk bisnis, tetapi saksi tidak mengetahui bisnis dalam hal apa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Para Tergugat;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil

Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Tergugat I dan Pak Vince beserta terjemahannya, diberi tanda T-1;
2. Print out bukti transfer, tanggal 07 Desember 2021 dan 24 Desember 2021, diberi tanda T-2;
3. Print out bukti transfer, tanggal 31 Januari 2022 dan 02 Maret 2022, diberi tanda T-3;
4. Print out bukti transfer, tanggal 30 Oktober 2022 dan 22 November 2022, diberi tanda T-4;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 tersebut semuanya telah diberi meterai dan berupa print out yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum berupa perjanjian utang piutang, dimana PENGGUGAT bertindak selaku Pemberi Pinjaman sedangkan PARA TERGUGAT yang masing-masing adalah suami-istri selaku Penerima Pinjaman;
- Bahwa pemberian pinjaman dana tersebut disepakati dalam LOAN AGREEMENT bertanggal 06 November 2019, yang pada pokoknya mengatur bahwa:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENGGUGAT memberi pinjaman dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada PARA TERGUGAT;
- b. PARA TERGUGAT terikat untuk membayar pinjaman tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 05 Mei 2020;
- c. PARA TERGUGAT terikat untuk membayar pinjaman tersebut kepada PENGGUGAT sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena tenggang waktu 05 Mei 2020 telah lewat, selanjutnya PENGGUGAT mengingatkan PARA TERGUGAT melalui telepon dan berbagai media komunikasi yang biasa digunakan;
- Bahwa setelah berkali-kali diingatkan, selanjutnya dengan didasari itikad baik PENGGUGAT memberikan kelonggaran kepada PARA TERGUGAT sehingga menandatangani kesepakatan tanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya mengatur:
 - a. Pembayaran pertama, dibayar akhir Oktober sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jumlah yang fleksibel;
 - b. Pembayaran kedua, dibayar akhir November 2022 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah) dengan jumlah yang fleksibel;
 - c. Pembayaran ketiga dan akhir, dibayar akhir Desember 2022 untuk sisa seluruhnya;
- Bahwa kenyataannya pada tanggal 30 Oktober 2022, TERGUGAT I hanya membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan pada tanggal 21 November 2022 hanya membayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sehingga kalkulasi sisa utang adalah sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tetap mangkir dari kewajiban pembayaran yang telah disepakati, maka selanjutnya PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya mengirim somasi sebanyak 2 (dua) kali, yakni tanggal 16 Januari 2023 dan 01 Februari 2023, dimana PARA TERGUGAT selanjutnya menanggapi dan menyatakan bahwa PARA TERGUGAT masih berupaya melunasi pinjaman tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 6 November 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) ditambah bunga yang harus dibayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sehingga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

- Bahwa pada waktu utang dibuat, oleh karena terdesak oleh keadaan maka Tergugat I dan Tergugat II terpaksa menyanggupi bunga sebesar 25% dari pokok utang yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bunga yang sangat besar dan tidak wajar serta diluar kepatutan;
- Bahwa sejak tanggal perjanjian pinjam meminjam diatas, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk satu dengan yang lainnya, telah mencicil pembayaran kepada Penggugat yang dibayarkan melalui rekening Bank Mandiri milik Tergugat I dengan total cicilan (hingga Jawaban ini dibuat) adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), cicilan mana dimulai pada tanggal 7 Desember 2021;
- Bahwa benar terjadi kesepakatan kelonggaran pembayaran (payment of loan sum) dari Penggugat yang dibuat pada tanggal 20 September 2020 dengan Tergugat I akan tetapi pada saat kesepakatan itu dibuat Penggugat bersikeras tidak bersedia semua cicilan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikurangi dari total utang serta Penggugat mengharuskan Para Tergugat tetap membayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- Bahwa cicilan-cicilan yang sudah dilakukan oleh Para Tergugat sejak 7 Desember 2021 berturut-turut adalah:
 - a. Cicilan Pertama tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan Cicilan Kedua tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), yang dibayarkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I;
 - b. Cicilan Ketiga tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan Cicilan Keempat tanggal 2 Maret 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang dibayarkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I;
 - c. Cicilan Kelima tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan Cicilan Keenam tanggal 22 November 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang dibayarkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm



- Bahwa dengan demikian semua cicilan pembayaran sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan dimaksudkan sebagai pembayaran terhadap pokok utang sehingga sisa utang Para Tergugat atas utang pokok adalah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) sedangkan Para Tergugat tidak bersedia untuk membayar bunga pinjaman yang demikian besar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, bahwa benar Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sesuai dengan LOAN AGREEMENT bertanggal 06 November 2019 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan Para Tergugat harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 05 Mei 2020 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai "Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa wanprestasi selalu bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji. Pasal 1234 KUH Perdata menentukan bahwa "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*" Berdasarkan teorinya, wanprestasi terdiri dari 4 (empat) jenis, antara lain:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata mengatur bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya di dalam pasal Pasal 1244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Riri Melati Aulia Komara dan Saksi Novia Riza Arizal;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Perjanjian Pinjaman Loan Agreement, tanggal 06 November 2019 beserta terjemahannya, membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai pinjaman/hutang kepada Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dan Para Tergugat harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada Penggugat paling lambat tanggal 05 Mei 2020 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Riri Melati Aulia Komara dan Saksi Novia Riza Arizal menerangkan bahwa Para Tergugat mempunyai hutang/ pinjaman kepada Penggugat. Bahwa para Tergugat melalui Tergugat I telah mencicil kepada Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 tentang Print out bukti transfer, tanggal 07 Desember 2021 dan 24 Desember 2021, dihubungkan dengan bukti T-3 tentang Print out bukti transfer, tanggal 31 Januari 2022 dan 02 Maret 2022, serta bukti T-3 tentang Print out bukti transfer, tanggal 30 Oktober 2022 dan 22 November 2022, bahwa sejak tanggal 7 Desember 2021 Para Tergugat melalui Tergugat I telah melakukan cicilan kepada Penggugat yaitu :

- a. Cicilan Pertama tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan Cicilan Kedua tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), yang dibayarkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I;
- b. Cicilan Ketiga tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan Cicilan Keempat tanggal 2 Maret 2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang dibayarkan bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I;

- c. Cicilan Kelima tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan Cicilan Keenam tanggal 22 November 2022 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang dibayarkan bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dengan menggunakan mobile banking Bank Mandiri milik Tergugat I;

Sehingga total hutang/pinjaman yang telah dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengakui masih memiliki hutang/pinjaman kepada Penggugat sesuai Perjanjian Pinjaman Loan Agreement, tanggal 06 November 2019 dan belum dibayar, maka Para Tergugat telah wanprestasi maka petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 (lima) yang menuntut agar "Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material sebesar Rp355.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah*) secara tunai dan seketika, berikut denda sebesar 1,5% (satu setengah persen) yakni Rp5.325.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan keterlambatan pelunasan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni saksi Riri Melati Aulia Komara dan Saksi Novia Riza Arizal dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti T-2 sampai dengan bukti T-4 dari hutang pokok sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) Para Tergugat telah membayar secara mencicil dengan total sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) sehingga yang belum dibayar adalah sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tentang bunga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPerdara menyebutkan "adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan masa pemakaian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1767 KUHPdata menentukan bahwa bunga terdiri atas bunga undang-undang dan yang ditetapkan dalam persetujuan. Bunga menurut undang-undang adalah sebesar 6 % per tahun sesuai dengan Lembaran Negara Tahun 1848 No.22;

Menimbang, bahwa apabila bunga yang diperjanjikan terlalu tinggi maka yang menjadi acuan adalah ordonansi riba Staatsblad No.425 Tahun 1938 sebagai alat normalisasi dimana apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik tanggal 4 September 1974 No.8 K/Sip/1974 Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1974 No.156 K/Sip/1974 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1975 No.804 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 14 Oktober 2016 tidak pernah diperjanjikan bunga, maka bunga yang layak dibayar oleh Tergugat adalah bunga menurut Undang-undang/moratorium interesse sebesar 6 % per tahun yakni 6 % X Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) = Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)/bulan sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 1250 KUHPdata, maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) tentang sita jaminan oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum tersebut beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan PERJANJIAN PINJAMAN "LOAN AGREEMENT" tanggal 06 November 2019 antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah wanprestasi;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) berikut bunga sebesar 6% (enam persen) yakni sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)/bulan secara tunai dan seketika, sejak gugatan didaftarkan ke Pengadilan hingga PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Batam, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Daorita sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Daorita

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp600.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 30.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah	Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah).